

DAFTAR ISI

Gerakan Sosial (Baru) Pasca "Orde Baru"

1. PKBI: Aktor *Intermediary* dan Gerakan Sosial Baru
Haryanto, Siti Mauliana Hairini, Abu Bakar 187-199
2. Gerakan Buruh Pasca Soeharto:
Politik Jalanan di Tengah Himpitan Pasar Kerja Fleksibel
Muhtar Habibi 200-216
3. Gerakan Aktif Tanpa Kekerasan:
Sebuah Transformasi Perjuangan Masyarakat
(Kasus Masyarakat Moro-Moro Register 45 Mesuji Lampung)
Oki Hajiansyah Wahab 217-233
4. Reforma Agraria dan Aliansi Kelas Pekerja di Indonesia
Emilianus Yakob Sese Tolo 234-249
5. Optimising Community-Based Forest Management Policy In
Indonesia:
A Critical Review
Lucas Rumboko, Digby Race, Allan Curtis 250-272
6. Berlindung dalam Hak Asasi Manusia:
Strategi Pekerja Seks di Eropa untuk Mentransformasi Kebijakan
Prostitusi
Rima Nusantriani Banurea 273-292

Berlindung dalam Hak Asasi Manusia: Strategi Pekerja Seks di Eropa untuk Mentransformasi Kebijakan Prostitusi

Rima Nusantriani Banurea •

Abstract

In European sex worker perspective, prostitution policy in European Countries restrict the nature right of sex workers. Therefore, sex workers in Europe initiating a movement to transform the prostitution policy in Europe. In this movement, sex workers using human right issue as a strategy to framing the sex workers' right. This article will highlight specifically how sex workers using the human right as a frame for their movement instrument that is the declaration of the rights of sex worker, start from that declaration birth through the international sex workers' conference until it entering the European Parliament.

Keywords:

human right; sex workers' right; social movement; declaration; european parliament

Abstrak

Dalam pandangan pekerja seks di Eropa, kebijakan prostitusi di negara-negara Eropa membatasi hak dasar pekerja seks. Oleh karena itu pekerja seks di Eropa menginisiasi sebuah gerakan untuk mentransformasikan kebijakan prostitusi di Eropa. Dalam gerakan ini pekerja seks menggunakan isu hak asasi manusia sebagai strategi untuk membingkai isu hak asasi pekerja seks. Tulisan ini akan menunjukkan secara spesifik bagaimana pekerja seks menggunakan hak asasi manusia sebagai bingkai dalam instrumen gerakan mereka yaitu deklarasi hak pekerja seks, mulai dari deklarasi tersebut dilahirkan melalui konferensi hak pekerja seks internasional hingga akhirnya dapat memasuki parlemen Eropa.

Kata Kunci:

hak asasi manusia; hak pekerja seks; gerakan sosial; deklarasi; parlemen Eropa

Pendahuluan

Pekerja seks, secara sederhana, didefinisikan sebagai pekerja, baik laki-laki maupun perempuan, yang menjual jasa seksual. Dari definisi sederhana ini tentulah didapatkan makna yang positif, artinya pekerja seks hanyalah soal orang-orang yang punya keahlian dalam hubungan

seksual sehingga kemudian bekerja, memproduksi, dengan memberikan layanan seksual. Tidak lebih. Tetapi pada kenyataannya, definisi pekerja seks tidak sesederhana itu bahkan cenderung dimaknai secara negatif. Hal ini dikarenakan tentu saja karena kata seks yang melekat dan berfungsi menerangkan kata pekerja.

Seks, dalam paham masyarakat pada umumnya, bukan merupakan bidang untuk

• Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
E-mail: rima.banurea@yahoo.co.id

menjadi sebuah pekerjaan karena dianggap tidak membutuhkan keahlian tertentu. Oleh karena itu pekerja seks cenderung dipandang secara negatif. Pandangan negatif terhadap pekerja seks tentu saja tidak terjadi begitu saja. Ada aktor-aktor yang menciptakan bahkan memperkuat pandangan tersebut seperti misalnya negara. Negara adalah salah satu aktor kuat yang dapat menyebarkan dan memperkuat sebuah definisi, pandangan atau paham ideologis tertentu. Dalam kaitan dengan definisi dan perspektif negatif terhadap pekerja seks, negara memiliki andil yang sangat besar, salah satunya melalui kebijakan.

Eropa merupakan wilayah regional di mana negara-negara di dalamnya memiliki regulasi atau kebijakan prostitusi yang mendetail. Bahkan beberapa negara di Eropa seperti Yunani dan Belanda melegalkan industri seks. Dalam pandangan *top down*, negara-negara di Eropa tentu dianggap cukup serius dan berhasil dalam mengatur industri prostitusi, dibandingkan negara-negara wilayah regional yang lain. Tetapi nyatanya dari sudut pandang pekerja seks di Eropa, kebijakan atau undang-undang prostitusi negara-negara di Eropa sangat merugikan, memberikan pandangan negatif bahkan membatasi hak dasar pekerja seks. Misalnya kebijakan lisensi kerja pekerja seks di Yunani. Lisensi kerja akan diberikan pemerintah Yunani kepada pekerja seks dengan syarat pekerja seks tidak boleh menikah. Maka saat ada pekerja seks yang menikah, lisensi kerja secara otomatis dicabut dan pekerja seks tersebut tidak diperbolehkan lagi mencari penghasilan dari jasa menjual layanan seks.

Kebijakan tersebut, oleh pekerja seks dianggap merugikan dan merampas beberapa hak asasi pekerja seks yang dituliskan dalam instrumen hak asasi manusia seperti hak untuk menikah, berkeluarga dan menjalankan profesi untuk mencari penghidupan (*International Cov-*

enant on Economic, Social and Cultural Rights, <http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm#art23>, diakses pada 26 November 2011). Sedangkan di Portugal dan negara lainnya, pekerja seks sering kehilangan hak pemeliharaan terhadap anak-anak mereka hanya karena pekerjaan mereka. Bahkan di beberapa negara, pekerja seks dianggap bersalah dan disangkal haknya dalam pengadilan. Pekerja seks, yang merupakan korban, lebih sering tidak didukung dan diproteksi oleh hukum hanya karena mereka adalah pekerja seks.

Oleh karena regulasi prostitusi yang merugikan pekerja seks tersebut, maka SIGN (*Sexwork Initiative Group Netherlands*), sebuah jaringan pekerja seks dan aktivis pekerja seks di Belanda berinisiatif untuk mentransformasi kebijakan prostitusi di Eropa. Inisiatif tersebut dimulai dengan memobilisasi partisipan pekerja seks dan organisasi pekerja seks di seluruh Eropa untuk mendukung konferensi hak pekerja seks dalam skala internasional. SIGN juga mendirikan sebuah organisasi internasional bernama *Organisation Commitee (OC)* yang secara khusus merancang Deklarasi Hak Pekerja Seks.

Konferensi secara umum dan Deklarasi Hak Pekerja Seks secara khusus dirancang sebagai kerangka kerja untuk mengorganisir gerakan pekerja seks, sebagai alat politik untuk memberikan kesadaran tentang hak asasi pekerja seks kepada publik serta sebagai strategi untuk mentransformasikan kebijakan prostitusi di negara-negara Eropa melalui Parlemen Eropa. Strategi tersebut dilakukan karena pekerja seks tidak bisa mendapatkan hak mereka melalui sistem pengadilan negara yang sejak awal sudah membatasi hak dasar pekerja seks. Kemudian melalui OC terbentuklah sebuah badan legal bernama *International Committee on the Rights of Sex Worker (ICRSE)* yang bertugas

menyelenggarakan konferensi, mengumpulkan dana dan dukungan.

Kemunculan gerakan pekerja seks di Eropa ini merupakan sebuah fenomena yang menarik, karena pekerja seks dengan segala citra negatif dan kontroversial dapat muncul di ruang publik untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Oleh karena itu, tulisan ini akan melihat bagaimana upaya pekerja seks di Eropa untuk memasuki politik Eropa dengan strategi membingkai isu hak pekerja seks dalam bingkai isu hak asasi manusia. Strategi ini dilakukan sebagai perwujudan sebuah agenda setting agar isu hak pekerja seks layak menjadi isu politik dalam agenda kebijakan Parlemen Eropa. Proses agenda setting tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori gerakan sosial, khususnya dalam aspek pembedaan atau *framing* isu yang dilakukan oleh pekerja seks di ruang publik yaitu di media melalui konferensi internasional dan lembaga politik khususnya melalui deklarasi hak pekerja seks. Dengan melakukan studi pustaka dari berbagai sumber khususnya sumber dari pekerja seks di Eropa, tulisan ini hendak memperlihatkan bahwa pekerja seks dapat menjadi aktor bagi kepentingannya.

Proses Kelahiran Deklarasi Hak Pekerja Seks di Eropa

Proses kelahiran deklarasi hak pekerja seks diawali ketika SIGN terbentuk pada tahun 2002 di Belanda. Pada saat itu, SIGN yang dibentuk atas keresahan akan ketidakadilan dan terbatasnya akses pekerja seks dalam ruang publik (Hope, 2006: 217), memiliki agenda utama untuk mengadakan sebuah konferensi pekerja seks dengan skala internasional. Perancangan deklarasi sendiri baru dilakukan pada Januari 2004 saat SIGN mendirikan sebuah organisasi internasional bernama *Organisation Committee* (OC) yang terdiri dari 15 individu, perwakilan dari pekerja seks dan migran dari

beberapa negara di Eropa. OC memang dibentuk secara khusus untuk merancang Deklarasi Hak Pekerja Seks di Eropa yang akan dipersembahkan pekerja seks pada saat konferensi nanti.

OC kemudian mendirikan sebuah badan legal dengan nama *International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe* (ICRSE) pada tahun 2004 untuk menyediakan jaringan dan aliansi bagi pekerja seks serta sebagai penyelenggara konferensi hak pekerja seks (ICRSE, <http://www.sexworkereurope.org/en/about-icrse/mission-statement>, diakses pada 09 Januari 2012). Jadi, konferensi internasional dan deklarasi hak pekerja seks dirancang bersamaan oleh pekerja seks selama hampir dua tahun. OC bertugas untuk mengkonsepkan dan membuat deklarasi sedangkan ICRSE bertugas untuk mengorganisir dan memobilisir dukungan untuk konferensi internasional.

Konferensi tersebut kemudian dilaksanakan dengan judul *European Conference on Sex Work, Human Rights, Labour and Migration* dan diadakan selama tiga hari pada tanggal 15-17 Oktober tahun 2005. Konferensi hak pekerja seks ini diikuti oleh 120 pekerja seks dan 80 partisipan yang datang dari 30 negara yang berbeda di Eropa. Konferensi dilaksanakan dalam tiga tema berbeda yaitu *Celebration*, *Connection*, dan *Challenge*. Tema *Celebration* adalah tema untuk hari pertama konferensi yang dirancang khusus bagi pekerja seks untuk saling bertemu dan membangun jaringan. Di hari itu dokumen *Sex Workers in Europe Manifesto* dibahas dan dijadikan landasan bagi pekerja seks untuk bekerja sama dalam menjalankan profesi sebagai pekerja seks. Tema *Connection* adalah tema hari kedua konferensi, yang digunakan untuk mempertemukan pekerja seks dan pendukungnya. Pada penutupan pertemuan di hari kedua inilah, Deklarasi Hak Pekerja Seks dilahirkan.

Tema *challenge* merupakan tema pada hari ketiga konferensi sekaligus tema

puncak dari rangkaian acara konferensi. Pada hari tersebut, peserta konferensi pergi ke kantor Parlemen Eropa di Brussel untuk mempresentasikan Deklarasi Hak Pekerja Seks melalui undangan seorang anggota Parlemen dari Italia yaitu Monica Frassoni, dari Partai Greens - *European Free Alliance*. Dari presentasi tersebut deklarasi hak pekerja seks mendapat dukungan dari seorang anggota Parlemen Eropa bernama Vittorio Agnoletto dari kelompok partai *Confederal Group of the European United Left-Nordic Green Left*. Agnoletto mendukung deklarasi dengan menandatangani dan bersedia menjadi politisi yang membawa isu hak pekerja seks ke Parlemen Eropa.

Setelah presentasi, acara konferensi berlanjut dengan diadakannya konferensi pers di Parlemen Eropa. Dalam konferensi pers, pekerja seks membuat pernyataan dan klaim mengenai konferensi internasional dan deklarasi hak pekerja seks. Salah satu pernyataan dari pekerja seks diwakili oleh Ruth Morgan Thomas selaku pekerja seks dari Skotlandia dan pimpinan ICRSE. Thomas menyatakan bahwa konferensi yang diadakan pekerja seks adalah bentuk respon dari meningkatnya *"..repressive legislative policies and practices across Europe against sex workers and sex industry."* Ruth Morgan Thomas juga menambahkan pernyataan bahwa pekerjaan seksual adalah pekerjaan dan pekerja seks ingin agar pekerjaan tersebut dikenal sebagai pekerjaan (Berita dari Today Reutres dalam ICRSE, <http://www.sexworkeurope.org/en/about-icrse/conference-05/conference-press/61-press-con-clips>, diakses pada 09 Januari 2012).

Ana Lopes, seorang pekerja seks dari Inggris juga menambahkan mengenai perlunya hak pekerja seks dipenuhi karena *"many problems could be solved if sex workers were treated the same as any other labour issue."* Pernyataan tersebut disambut dengan pernyataan dukungan dari Vittorio Agnoletto bahwa deklarasi yang dibuat oleh pekerja seks *"is important not only for sexual workers, but it also could become very important for the European civil society. If they're recognized as workers, they can pay taxes and same rights as everyone else."* (Berita dari CNN online, dalam ICRSE, <http://www.sexworkeurope.org/en/about-icrse/conference-05/conference-press/61-press-con-clips>, diakses pada 09 Januari 2012).

Kemudian setelah membuat pernyataan di media, gerakan hak pekerja seks melakukan *Street Demonstration* di sepanjang jalan di Brussel dengan membawa payung merah yang menyimbolkan proteksi dari diskriminasi sekaligus sebagai simbol kekuatan. Selain itu pekerja seks juga membawa banner dan spanduk yang bertuliskan *Sex Workers' Rights = Human Rights*. Dalam konferensi di hari ketiga ini pekerja seks tidak hanya muncul dalam ruang publik, tetapi juga melahirkan deklarasi hak pekerja seks ke dalam ruang publik.

Substansi Deklarasi Hak Pekerja Seks di Eropa

Deklarasi hak pekerja seks diawali dengan penguraian tiga belas kebijakan prostitusi yang melanggar hak asasi pekerja seks di Eropa seperti berikut.

Tabel 1.
Tiga Belas Kebijakan Prostitusi di Tiga Belas Negara di Eropa yang Disorot Deklarasi Hak Pekerja Seks

No.	Nama Negara	Kebijakan prostitusi yang disorot dalam deklarasi hak pekerja seks
1.	Austria	Pekerja seks diharuskan melakukan kontrol kesehatan seksual
2.	Finlandia	Pekerja seks dilarang untuk bekerja tanpa muncikari.
3.	Prancis	Anak pekerja seks dalam usia dewasa dapat dituntut karena dianggap hidup dengan penghasilan pekerja seks
4.	Yunani	Pekerja seks dilarang menikah jika tetap ingin bekerja
5.	Italia	Petugas kepolisian diberikan imunitas untuk menyita, membuang, dan membakar properti pekerja seks
6.	Belanda	Pekerja seks migran dikecualikan dari kategori pekerjaan legal
7.	Portugal	Pekerja seks kehilangan hak untuk memelihara anak-anak mereka melalui pelayanan sosial dan pengadilan keluarga semata-mata karena pekerjaan mereka dan tidak berdasarkan pada bukti spesifik kejahatan atau ketidakmampuan pekerja seks sebagai orang tua. Selain di Portugal, kebijakan ini diberlakukan di banyak negara
8.	Romania	Prostitusi diilegalkan sehingga membuat pemerintah Austria mengakhiri ijin kerja pekerja seks Romania yang bekerja di Austria dan mengenakan retribusi yang harus ditanggung pekerja seks agar bisa kembali ke Romania.
9.	Rusia	Oknum polisi mengancam pekerja seks untuk dijual sebagai budak dan memaksa pekerja seks untuk melakukan hubungan seksual tanpa dibayar.
10.	Slovakia	Petugas kesehatan dapat menolak melakukan tindakan medis terhadap pekerja seks dan membuat komentar diskriminasi terhadap pekerja seks yang sedang mengandung mengenai kepantasan pekerja seks untuk membesarkan anak-anak.
11.	Spanyol	Pekerja seks yang bekerja di rumah bordir wajib menjalani dan membayar biaya pemeriksaan kesehatan yang sangat besar kepada pemilik rumah bordir dan tidak merahasiakan hasil tes tersebut.
12.	Swedia	Politisi dan pembuat kebijakan diancam untuk keluar dari debat publik jika pekerja seks menjadi partisipan dalam debat tersebut.
13.	Inggris	Pekerja seks jalanan dikriminalkan sehingga negara membatasi pergerakan pekerja seks jalanan dan menempelkan poster pekerja seks jalanan lengkap dengan nama dan foto dicetak di beberapa kota besar dan didistribusikan di komunitas-komunitas di Inggris.

Sumber : ICRSE, Declaration of the Right of Sex Worker in Europe, http://resources.tampep.eu/about_icrse.html, diakses pada 01 November 2011

Melalui ketiga belas kebijakan prostitusi yang berlaku di tiga belas negara di Eropa, pekerja seks mengutip hak dasar dari hukum internasional bahwa “*all persons are*

equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law.” Tetapi dalam deklarasi, pekerja seks juga menyatakan bahwa, “*..there must be*

real doubt as to whether sex workers in Europe have, in practice, equal access to the protection of the law." (ICRSE, Declaration of the Right of Sex Worker in Europe, http://resources.tampep.eu/about_icrse.html, diakses pada 01 November 2011).

Kemudian poin penting dari deklarasi hak pekerja seks adalah dijabarkannya dua belas hak asasi individu di Eropa yang wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh seluruh pemerintah di Eropa. Hak-hak tersebut merupakan sintesis dari 17 pakta dan kovenan hukum internasional yang sudah disetujui oleh pemerintah Uni Eropa dan yang merupakan hak-hak yang tidak dihormati oleh regulasi prostitusi di Eropa¹:

- a. Hak untuk hidup dan menjadi individu yang aman dan bebas.
- b. Hak untuk bebas dari campur tangan pengadilan terhadap kehidupan privasi dan keluarga, rumah atau korespondensi. Serta bebas dari serangan terhadap reputasi dan kehormatan.
- c. Hak untuk mendapat kesehatan fisik dan mental dengan maksimal.
- d. Hak untuk bebas berpindah dari satu negara-ke negara lain dan bermukim.
- e. Hak untuk bebas dari perbudakan dan kerja paksa.
- f. Hak untuk mendapat persamaan dan perlindungan di hadapan hukum terhadap segala bentuk diskriminasi dan perbedaan terhadap status baik gender, ras, kewarganegaraan, orientasi seksual dan status lainnya.

- g. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga.
- h. Hak untuk bekerja dan memilih jenis pekerjaan serta hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang layak dan nyaman.
- i. Hak untuk berserikat dan berkumpul.
- j. Hak untuk meninggalkan dan masuk suatu negara.
- k. Hak untuk mencari suaka dan non-refoulement.
- l. Hak untuk berpartisipasi dalam budaya dan kehidupan publik dalam masyarakat.

Dalam bagian ini pekerja seks menyatakan bahwa walaupun ke-12 hak-hak tersebut adalah milik seluruh individu, tetapi berdasarkan pengalaman pekerja seks di seluruh Eropa, negara-negara di Eropa "*do not respect, protect, fulfil and promote their rights on the basis of equality with other nationals.*" (ICRSE, Declaration of the Right of Sex Worker in Europe, http://resources.tampep.eu/about_icrse.html, diakses pada 01 November 2011). Bertolak pada argumen ini maka bagian kedua deklarasi menjabarkan bagaimana seharusnya negara bertindak agar dapat memenuhi kedua belas hak tersebut. Berikut adalah tuntutan pekerja seks kepada pemerintah Eropa yang dinyatakan pekerja seks melalui deklarasi hak pekerja seks di Eropa.

¹ Ketujuh belas dokumen internasional tersebut diantaranya: UN Universal Declaration of Human Rights, UN International Covenant on Civil and Political Rights, EU Charter of Fundamental Rights. Lihat http://resources.tampep.eu/about_icrse.html

Tabel 2.
Tuntutan Pekerja Seks kepada Pemerintah Eropa dalam Deklarasi Hak Pekerja Seks

No.	Hak Pekerja Seks	Tuntutan Kepada Pemerintah Eropa untuk Menghormati Hak Pekerja Seks
1.	Hak hidup, merdeka, dan aman	1. Tidak ada paksaan bagi pekerja seks untuk memberikan layanan seksual
		2. Penyitaan atau pengambilalihan kondom dari pekerja seks harus dilarang
		3. Kekerasan dan pembunuhan terhadap pekerja seks di seluruh Eropa harus diakhiri
2.	Hak privasi dan kehidupan keluarga	4. Pekerja seks berhak untuk membangun relasi dan partner pekerja seks berhak untuk tidak didiskriminasi dengan dilabelkan sebagai <i>'pimps'</i>
		5. Kemampuan pekerja seks sebagai orang tua tidak boleh disangsikan
3.	Hak untuk mendapatkan kesehatan	6. Pekerja seks tidak boleh disyaratkan oleh hukum untuk menjadi subjek kesehatan seksual dan HIV <i>screening</i>
		7. Informasi tentang kesehatan seksual dan status HIV pekerja seks harus dirahasiakan
4.	Hak untuk bebas berpindah dari satu negara ke negara lain	8. Membebaskan pekerja seks berpindah dari satu negara ke negara lain untuk melakukan pekerjaan mereka

No.	Hak Pekerja Seks	Tuntutan kepada Pemerintah Eropa untuk Menghormati Hak Pekerja Seks
		9. Menghapuskan regulasi yang mengontrol kebebasan pekerja seks dan komunitasnya untuk tinggal dan meninggalkan suatu negara atau untuk mengunjungi keluarga mereka dan mengakses layanan publik di suatu negara
5.	Hak untuk bebas dari perbudakan dan kerja paksa	10. Menciptakan regulasi yang menjamin hak pekerja seks serta regulasi yang mengakhiri kondisi kerja yang eksploitatif bagi pekerja seks 11. Melakukan tindakan yang tepat dan pantas bagi korban <i>trafficking</i> , kerja paksa dan perbudakan
6.	Hak untuk mendapatkan persamaan proteksi dalam hukum dan perlindungan dari diskriminasi	12. Selama pekerja seks tidak melanggar hukum, penyelenggara hukum tidak dapat mengganggu otoritas pekerja seks. Sebaliknya jika pekerja seks menjadi tahanan atau terlibat tindakan kriminal maka penyelenggara hukum harus menghormati hak pekerja seks sebagai terdakwa atau tergugat. 13. Bertanggung jawab untuk menyelidiki, menuntut, dan memutuskan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa memperhatikan keterlibatan seseorang tersebut dalam pekerjaan seksual atau status imigrasinya.

No.	Hak Pekerja Seks	Tuntutan kepada Pemerintah Eropa untuk Menghormati Hak Pekerja Seks
		<p>14. Melarang penyitaan dan penghancuran secara sewenang-wenang properti milik pekerja seks</p> <p>15. Tidak mendiskreditkan seseorang dalam pengadilan sipil atau keluarga hanya karena seseorang tersebut adalah mantan atau sedang berkaitan dengan pekerjaan seksual</p> <p>16. Melindungi pekerja seks dan tanggungan mereka dari diskriminasi di area pekerjaan, rumah, layanan publik, penitipan anak, ketentuan medis, layanan sosial dan kesejahteraan anak dan dari pengadilan, serta melindungi dari diskriminasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi swasta</p> <p>17. Menghapuskan diskriminasi terhadap pekerja seks melalui pendidikan publik dan profesional</p>
7.	Hak untuk menikah dan membentuk keluarga	18. Tidak ada larangan bagi mantan maupun pekerja seks aktif untuk menikah, memiliki keluarga dan membesarkan anak-anak
		19. Menjamin pekerja seks dan keluarganya untuk mendapatkan akses kepada layanan kesehatan serta menjamin tidak ada diskriminasi dari layanan publik tersebut serta menghormati hak kehidupan pribadi dan keluarga pekerja seks

No.	Hak Pekerja Seks	Tuntutan kepada Pemerintah Eropa untuk Menghormati Hak Pekerja Seks
8.	Hak untuk bekerja dan mendapatkan lingkungan pekerjaan yang baik dan pantas	<p>20. Mengakui pekerja seks sebagai profesi</p> <p>21. Menghormati pekerja seks untuk menentukan kondisi pekerjaannya tanpa campur tangan atau tekanan dari pihak luar</p> <p>22. Menjamin kondisi kerja yang aman dan sehat bagi pekerja seks</p> <p>23. Menghargai dan menjamin kondisi kerja pekerja seks dari ancaman dan gangguan</p> <p>24. Menjamin pekerja seks mendapatkan keuntungan yang wajar dari pekerjaannya, mendapatkan keamanan sosial termasuk cuti hamil, cuti sakit, cuti untuk kepentingan keluarga, liburan, dan hak untuk tidak mendapatkan keuntungan jika kontrak kerja yang habis atau pekerja seks meninggalkan industri seks</p> <p>25. Pekerja seks tidak didiskriminasi terhadap pembayaran barang-barang yang terkait dengan nilai kurs</p> <p>26. Tidak ada seorang pun yang dapat dipecat dari pekerjaannya karena keterkaitannya dengan pekerjaan seksual</p>

No.	Hak Pekerja Seks	Tuntutan kepada Pemerintah Eropa untuk Menghormati Hak Pekerja Seks
9.	Hak untuk bebas berkumpul dan berserikat	27. Tidak membatasi pekerja seks untuk bekerja sama, berkumpul dan menciptakan asosiasi untuk mengekspresikan opini mereka, terhubung dengan diskusi kolektif, dan mengadvokasi hak mereka
10.	Hak untuk meninggalkan dan kembali ke suatu negara	28. Tidak membatasi pekerja seks maupun orang-orang yang berkaitan dengan pekerja seks untuk meninggalkan atau kembali ke negaranya serta menjamin keselamatan dan keamanan orang tersebut ketika kembali atau meninggalkan sebuah negara
11.	Hak untuk mencari suaka dan hak non-refoulement	29. Menjamin bahwa partisipasi seseorang dalam industri seks tidak menjadi halangan bagi seseorang untuk mencari suaka atau non-refoulement
12.	Hak untuk berpartisipasi di ruang publik	30. Pekerja seks berhak untuk berpartisipasi dalam merumuskan hukum dan kebijakan yang mempengaruhi lingkungan pekerjaan dan kehidupan mereka

Sumber: ICRSE, Declaration of the Right of Sex Worker in Europe, http://resources.tampep.eu/about_icrse.html, diakses pada 01 November 2011

Deklarasi hak pekerja seks baik dalam proses pembuatannya, substansinya dan kemunculannya di publik dikondisikan agar deklarasi tersebut dapat diterima oleh publik dan mendapatkan dukungan. Pengkondisian tersebut misalnya deklarasi ditampilkan dari sudut pandang pekerja seks yang

didasarkan pada pakta hak asasi internasional. Cara pandang yang berbeda dihadirkan dengan tujuan agar pekerja seks dapat mengubah opini publik terhadap pekerja seks sehingga dapat mempengaruhi undang-undang prostitusi di Eropa.

Menempatkan Isu Hak Pekerja Seks dalam Agenda Perpolitikan Eropa

Menjadi pekerja seks bukanlah jenis pekerjaan atau profesi dambaan. Hal itu disebabkan karena pekerja seks menjual layanan seksual dan jenis pekerjaan tersebut dianggap tidak layak menjadi pekerjaan. Penyebab ketidaknormalan pekerja seks memiliki sejarah yang panjang dan tumpang tindih. Ada suatu proses yang sangat lama yang melekatkan ketidaknormalan pada pekerja seks dan mekanisme transaksi yang dilakukannya. Salah satu faktor penyebab dan faktor yang melanggengkan ketidaknormalan tersebut adalah konstruksi sosial.

Dalam konsep gender, Judith Lorber menjelaskan bahwa konstruksi sosial terjadi melalui proses (dalam Disch, 2003). Pemikiran bahwa industri seks dan yang berkaitan dengannya merupakan sesuatu yang tidak normal dikonstruksikan secara sosial dan terus menerus. Inilah yang disebut dengan proses konstruksi. Konstruksi tersebut disosialisasikan dalam masyarakat seperti keluarga, sekolah dan dikontrol melalui hukum atau regulasi (Peterson dan Runyan, 1999: 19).

Negara-negara di Eropa mengkonstruksikan ketidaknormalan pekerja seks dengan mendefinisikan pekerja seks secara negatif bahkan menciptakan regulasi yang mengkriminalkan pekerja seks. Misalnya kebijakan yang melarang pekerja seks aktif untuk menikah dan memiliki anak-anak serta bagaimana regulasi tersebut dijalankan dengan menggunakan aparaturnegara seperti polisi untuk mengontrol pekerja seks.

Hasil dari proses konstruksi sosial adalah terbentuknya stratifikasi sosial. Regulasi prostitusi yang mensosialisasikan pekerja seks bukanlah pekerja membuat pekerja seks tereksklusikan dari kehidupan yang normal karena pekerja seks dianggap menyimpang dari nilai umum yang dianut oleh masyarakat. Pekerjaan yang dilakukan

oleh pekerja seks dianggap tidak membutuhkan keahlian. Bahkan dianggap sebagai pemicu kriminalitas karena di tempat prostitusi terdapat banyak kejahatan terselubung seperti perdagangan manusia, penjualan obat-obatan terlarang dan jenis kriminalitas lainnya. Selain itu pekerja seks dikenal sebagai media penyebaran penyakit kelamin dan virus HIV/AIDS.

Sistem stratifikasi juga menciptakan pola pikir binari yaitu pola pikir yang memperlihatkan sesuatu sebagai yang baik dan wajar namun dengan menegasikan yang lain sebagai sesuatu yang tidak wajar, tidak baik (Sulistiyowati, 2007: xii). Atau menciptakan sesuatu yang seharusnya normal, dominan sehingga yang lain menjadi menyimpang dan subordinan (Disch, 2003: 99). Pekerja seks dianggap sebagai pekerjaan yang menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan hukum atau nilai masyarakat yang berlaku. Pola pikir ini kemudian menghasilkan praktik diskriminasi terhadap pekerja seks. Misalnya praktik diskriminasi yang dilakukan oleh petugas medis yang tidak menjaga kerahasiaan data kesehatan pekerja seks.

Pola pikir yang tidak adil tersebut membuat pekerja seks tidak dapat memenuhi kualifikasi dari struktur pekerjaan yang ditetapkan oleh *gender order* sehingga pekerja seks tidak dapat dengan bebas mencari penghasilan karena ada aturan-aturan yang mengontrol dan membatasinya. Pekerja seks juga tetap menjadi kelompok marjinal yang tidak mempunyai akses kepada kehidupan publik dan kekuasaan, seperti yang harusnya dinikmati oleh setiap pekerja.

Cara untuk menghentikan dan mengubah konstruksi tersebut adalah dengan mentransformasikan konstruksi sosial dalam level sosial dan politik seperti yang dikatakan oleh Jacqui True (dalam Burchil et. al, 2005). Oleh karena itu pekerja

seks harus muncul sebagai aktor untuk melakukan upaya transformasi tersebut dengan mengkonter ketidaknormalan yang dilabelkan pada mereka melalui reformasi kebijakan atau regulasi prostitusi di Eropa.

Salah satu cara untuk mentransformasikan kebijakan adalah dengan melakukan agenda setting. Agenda setting adalah proses politik, konflikatif dan kompetitif yang tergantung pada kompetisi untuk memasuki agenda kebijakan, kemampuan untuk mempengaruhi kelompok-kelompok ke dalam sebuah aksi, posisi dan pandangan dari pembuat kebijakan (World Health Organization, <http://www.paho.org/english/ad/dpc/nc/cmn-po-bar-7-2-ana-pub-problems.pdf>, diakses pada 15 Mei 2012).

Kemudian menurut Dearing dan Rogers, proses *agenda setting* adalah, “an ongoing competition among issue proponents to gain the attention of media professionals, the public, and policy elites.” (dalam World Health Organization, <http://www.paho.org/english/ad/dpc/nc/cmn-po-bar-7-2-ana-pub-problems.pdf>, diakses pada 15 Mei 2012). Tetapi menempatkan sebuah isu dalam agenda kebijakan tidaklah mudah. Menurut Lesser dan Stewart sebuah isu harus memenuhi beberapa kriteria agar dapat diperhatikan yaitu memiliki sifat partikularitas, memiliki aspek emosional dan mendapatkan perhatian media massa, mendorong munculnya pertanyaan menyangkut kekuasaan dan legitimasi dan sedang menjadi trend atau diminati banyak orang (dalam Winarno, 2008: 82).

Oleh karena itu sebuah kelompok harus menggunakan berbagai cara untuk memperjuangkan sebuah isu agar masuk kedalam agenda kebijakan (Winarno, 2008: 80). Perjuangan tersebut dapat dilihat dalam kerangka teori gerakan sosial. Menurut David. A. Snow gerakan sosial didefinisikan:

“...as collectivities acting with some degree of organization and continuity outside of institutional or organizational channels for the purpose of challenging or defending extant authority, whether it is institutionally or culturally based, in the group, organization, society, culture, or world order of which they are a part” (Snow, 2006: 31).

Gerakan sosial sendiri terdiri atas dua model gerakan, yaitu model gerakan politik dan model gerakan kultural. Gerakan hak pekerja seks sendiri merupakan gerakan kultural karena gerakan ini didefinisikan melalui representasi simbolik seperti bahasa melalui kultur seperti identitas dan nilai. Gerakan ini juga menggunakan instrumen rasional sebagai alat untuk mencapai kepentingan seperti perubahan dalam masyarakat maupun di arena politik. Sedangkan arena politik dan media adalah tempat bagi gerakan hak pekerja seks untuk masuk ke ruang publik. Media “...coverage helps established movements maintain support by bolstering the feeling of status of their members and communicating their activities to their supporters” (Tarrow, 1994: 124) dan arena politik adalah tempat untuk mencapai perubahan atau kepentingan dari kelompok gerakan sosial.

Media dan arena politik merupakan area publik dimana nilai-nilai privat atau identitas tidak dapat diterima dengan mudah sehingga gerakan sosial kultural yang membawa nilai dan identitas perlu mendesain isu yang diperjuangkan. Oleh sebab itu desain isu dari gerakan sosial kultural harus menggunakan metode *Framing*. Menurut Rhys H. William *framing* memberi perhatian kepada simbol dan makna yang diperlihatkan oleh aktivis suatu gerakan untuk,

“articulate grievances, generate consensus on the importance and form of collective action to be pursued, and present rationales for their actions and proposed solutions to adherents, bystanders and antagonists.” (Snow, 2006: 93)

William A. Gamson menyatakan bahwa metode *framing* digunakan oleh gerakan sebagai trik untuk menghubungkan pengalaman atau nilai gerakan ke dalam *frame* yang logis sehingga dapat menjustifikasi dan mendukung gerakan (Johnston dan Klandermans, 1995: 85). Oleh karena itu, *frame* berfungsi untuk mengorganisir pengalaman dan menuntun aksi kolektif melalui produksi simbolik dan atribut yang bermakna general (umum) tetapi yang juga menyiratkan kepentingan gerakan dan akan mampu memobilisir dukungan (Porta dan Diani, 2006: 75).

Proses *framing* dalam fungsi tersebut harus memiliki tiga elemen yang disebut oleh Robert D. Benford dan David A. Snow (2000) sebagai *diagnostic element*, *prognostic element* dan *motivational element*. *Diagnostic element* merupakan elemen yang digunakan oleh suatu gerakan untuk mendiagnosa masalah, untuk menyatakan siapa yang bertanggung jawab dan untuk menyatakan kesalahan. Kemudian solusi dari masalah yang telah didiagnosa disebut sebagai *prognostic element*. Dalam *prognostic element*, solusi yang ditawarkan haruslah solusi yang logis dan dapat dipenuhi oleh pihak yang dikenai tanggung jawab. *Motivational element* adalah dasar logika yang menjadi motivasi gerakan tersebut dapat didukung baik oleh pihak dalam kelompok gerakan maupun oleh pihak di luar gerakan.

Dalam upayanya masuk ke ruang publik, gerakan hak pekerja seks menggunakan *frame* hak asasi manusia untuk membingkai hak pekerja seks. Oleh sebab itu ketiga elemen *frame* akan diidentifikasi dalam ruang media dan politik.

a. Melalui Media Massa

Alat komunikasi yang paling efektif untuk menggaungkan sebuah gerakan sosial adalah media karena media merupakan “..the main arena for the pub-

lic expression of opinions and opinion formation” (Porta dan Diani, 2006: 75). Media dapat membantu sebuah gerakan untuk menyebarluaskan ide gerakan serta membantu gerakan untuk mendapatkan perhatian dari publik. Meskipun media sendiri sarat akan kepentingan dan sebuah gerakan sosial tidak dapat mengontrol media untuk berpihak pada mereka, tetapi organisasi gerakan dapat mempengaruhi media melalui kecakapan berbicara dan bertindak (Porta dan Diani, 2006).

Gerakan hak pekerja seks menggunakan Konferensi Internasional di Brussel pada 15-17 Oktober 2005 sebagai *event* internasional yang dapat disorot secara publik. Konferensi tersebut diatur dengan rangkaian aktivitas yang mengundang perhatian publik, khususnya aktivitas di hari ketiga konferensi.

Pembingkaihan isu hak pekerja seks di media dilakukan oleh pekerja seks melalui pernyataan-pernyataan pekerja seks di media dalam publikasi artikel ICRSE dan konferensi pers di hari konferensi internasional hak pekerja seks. Dalam klaim dan pernyataan-pernyataan tersebut dapat dianalisis bagaimana pekerja seks membingkai gerakan mereka dengan mengidentifikasi tiga elemen *framing*, yaitu *diagnostic element*, *prognostic element*, dan *motivational element*.

Diagnostic element dalam pembingkaihan isu di media dapat diidentifikasi dalam pernyataan Ruth Morgan Thomas dalam konferensi pers. Menurut Thomas, konferensi hak pekerja seks diadakan untuk merespon undang-undang prostitusi yang represif. Dalam klaim tersebut pekerja seks menyatakan kepada publik bahwa regulasi prostitusi di Eropa menjadi sumber masalah dan pihak pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab atas terciptanya

regulasi prostitusi yang tidak adil bagi pekerja seks.

Kemudian untuk menyelesaikan masalah yang telah didiagnosa, pekerja seks menawarkan solusi kepada pemerintah Eropa untuk memperbaiki kesalahan yang telah diidentifikasi yang dilihat sebagai *prognostic element*. Pernyataan solusi adalah pernyataan dari Ana Lopes, bahwa masalah-masalah yang menimpa pekerja seks bisa diselesaikan jika pekerja seks diperlakukan sama seperti pekerja lainnya. Selain dari aktor pekerja seks, pernyataan solusi juga diutarakan oleh Vittorio Agnoletto, anggota Parlemen Eropa yang mendukung deklarasi hak pekerja seks. Kepada media, Agnoletto menyatakan bahwa deklarasi hak pekerja seks adalah dokumen penting tidak hanya bagi pekerja seks, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Eropa. Menurutnya jika pekerja seks dianggap sama seperti pekerja lainnya maka pekerja seks bisa membayar pajak dan bisa mendapatkan haknya sama seperti masyarakat yang lain.

Kemudian elemen terakhir dalam proses *framing* isu hak pekerja seks di media massa adalah *motivational element*. Gerakan hak pekerja seks melogikakan bahwa hak pekerja seks adalah hak asasi manusia sehingga gerakan hak pekerja seks dapat muncul di publik pada tahun 2005 dalam sebuah konferensi internasional. Dalam aksi tersebut, gerakan hak pekerja seks berupaya menyampaikan pemikiran kepada publik bahwa hak pekerja seks adalah hak asasi manusia. Kemudian gerakan tersebut membawa dan mempresentasikan deklarasi hak pekerja seks ke Parlemen Eropa, membuat pernyataan pers yang menyuarakan kepentingan mereka dan melakukan *street demonstration* dengan damai sambil menunjukkan simbol-simbol yang mengekspresikan

nilai dari gerakan itu sendiri seperti penggunaan payung merah serta membawa *banner* yang bertuliskan "*Sex Workers' Rights is Human Right.*"

Upaya pekerja seks untuk masuk media melalui isu hak asasi manusia tidak hanya di sorot oleh media Eropa tetapi juga media dari Amerika seperti CNN, Reuters dan CNS. Selain karena rangkaian aksi gerakan yang dibingkai dengan isu hak asasi manusia tersebut, hal utama yang menarik bagi media adalah pekerja seks sebagai aktor utama gerakan dan Pemerintah Uni Eropa sebagai sasaran gerakan.

Kemudian bentuk perhatian lain dari publik akibat dari pemberitaan gerakan pekerja seks adalah munculnya aksi penolakan dari *European Women's Lobby* (EWL). EWL adalah payung organisasi asosiasi perempuan terbesar di Uni Eropa yang mempromosikan hak-hak perempuan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta berpengaruh terhadap kebijakan yang menyangkut hak-hak perempuan (European Women's Lobby, <http://www.womenlobby.org/spip.php?rubrique61>, diakses pada 01 Juli 2012). Salah satu kebijakan Uni Eropa yang didukung oleh EWL adalah penghapusan perdagangan manusia.

Berdasarkan dari perspektif perdagangan manusia inilah, EWL berpendapat bahwa prostitusi adalah salah satu penyebab utama terjadinya perdagangan manusia. Oleh karena itu EWL menentang gerakan pekerja seks dengan pernyataan bahwa pekerja seks tidak boleh dianggap sebagai profesi normal (Alastair McKay EU Prostitutes, <http://www.nerve.com/dispatches/mckay/euprostitutes>, diakses pada 01 Juli 2012). Bahkan pernyataan tersebut diikuti dengan aksi dari EWL untuk mencari dukungan dari masyarakat dan politisi di

Uni Eropa untuk melawan gerakan hak pekerja seks.²

Adanya penolakan ini menandakan bahwa sedikit banyaknya upaya pekerja seks untuk melakukan transformasi di level sosial melalui media telah memberikan hasil. Meskipun reaksi yang muncul adalah penolakan, tetapi setidaknya pekerja seks telah memberikan ruang bagi publik untuk membicarakan dan memperdebatkan prostitusi secara terbuka.

b. Dalam Parlemen Eropa

Arena politik merupakan ruang publik yang digunakan oleh gerakan untuk mencapai kepentingannya. Begitu pula dengan gerakan hak pekerja seks di Eropa yang memilih Parlemen Eropa sebagai arena politik untuk mengupayakan persamaan hak bagi pekerja seks di Eropa. Langkah awal yang dilakukan pekerja seks untuk memasuki Parlemen Eropa adalah dengan membuat deklarasi hak pekerja seks sebagai instrumen politik. Dalam deklarasi ini pekerja seks membingkai isu hak pekerja seks dengan isu hak asasi manusia. Pembingkaiian tersebut dapat dilihat dengan mengidentifikasi ketiga elemen *framing* dalam teks deklarasi hak pekerja seks.

Elemen yang pertama adalah *diagnostic element*. Dalam deklarasi hak pekerja seks atribut kesalahan ditunjukkan dengan memuat tiga belas kebijakan dan tindakan dari aparaturnegara yang mendiskriminasi dan merebut hak-hak dasar pekerja seks. Misalnya seperti undang-undang prostitusi yang melarang pekerja seks menikah di Yunani, tindakan sewenang-

sewenang polisi di Rusia dan Italia terhadap pekerja seks sampai kebijakan di Portugal yang membuat pekerja seks kehilangan hak untuk mengasuh anak-anak mereka. Atribut kesalahan yang ditunjukkan oleh pekerja seks melalui deklarasi dan pernyataan di media menghasilkan sebuah klaim yang menjadi masalah untuk membingkai gerakan pekerja seks, yaitu regulasi prostitusi di Eropa membatasi dan merampas hak asasi pekerja seks.

Kemudian *prognostic element* dalam deklarasi dapat diidentifikasi melalui langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Eropa untuk menghormati 12 hak-hak dasar pekerja seks yang merupakan hak asasi manusia. Misalnya untuk menghormati hak pekerja seks untuk hidup, merdeka dan aman, pemerintah dari negara-negara di Eropa harus menjamin keamanan pekerja seks saat menjalankan pekerjaannya, menjamin kondom tidak akan diambil atau disita dari pekerja seks, serta mengakhiri kekerasan dan pembunuhan yang sewenang-wenang terhadap pekerja seks. Keseluruhan solusi yang ditawarkan oleh pekerja seks sudah termasuk dengan solusi dari kebijakan prostitusi yang sebelumnya telah dijabarkan oleh pekerja seks sebagai sumber masalah.

Kemudian untuk membuat solusi tersebut menjadi masuk akal untuk dilakukan, pekerja seks menyertakan tujuh belas nama dokumen internasional yang membentuk logika bahwa pekerja seks adalah manusia yang memiliki hak-hak dasar yang telah dicantumkan dalam dokumen internasional. Logika tersebut juga merupakan upaya untuk memberikan perspektif yang lain dalam melihat pekerja seks. Hal dikarenakan selama ini pekerja seks dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal, sehingga sulit

² Dalam tahun-tahun ke depan setelah konferensi ini berakhir, EWL dengan gencar melakukan lobi dan aksi politik dalam Uni Eropa untuk mencegah dukungan terhadap prostitusi di Eropa. Lihat www.womenlobby.org

bagi pemerintah di negara-negara Eropa untuk membuat regulasi prostitusi yang berpihak pada pekerja seks dan akan sulit juga bagi publik untuk menerima keberadaan pekerja seks. Tetapi jika pemerintah dan publik melihat pekerja seks karena hak-hak dasarnya maka akan logis bagi pekerja seks untuk mendapatkan kehidupan tanpa kebijakan negara yang mengkriminalkan dan mendiskriminasi mereka.

Kemudian elemen ketiga yang dapat diidentifikasi dari *framing* hak pekerja seks adalah *motivational element*. Dalam gerakan hak pekerja seks dasar pemikiran atau motivasi yang menggerakkan dan memobilisir massa adalah hak pekerja seks adalah hak asasi manusia.

Langkah awal pemingkakan isu tersebut dilakukan pekerja seks bukan tanpa tujuan. Hal tersebut disesuaikan dengan karakteristik dari Parlemen Eropa yaitu sebagai simbol demokrasi di Eropa dan dikenal sebagai institusi yang peduli terhadap isu hak asasi manusia seperti “..*torture prevention, the protection of minorities, conflict prevention, the promotion of women’s rights and children’s rights and the protection of human rights activists.*” Parlemen Eropa juga berperan untuk merancang undang-undang yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. (European Parliament, <http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do;jsessionid=-A82D48929E7A AC22F7D23F7AF-966DF8D.node1?id=146> diakses pada, 09 Januari 2012)

Berdasarkan *Treaty on European Union*, sebuah isu atau kepentingan dapat menjadi perhatian dalam institusi Uni Eropa jika isu atau kepentingan tersebut mewakili kepentingan masyarakat Eropa. (Official Journal of the European Union, <http://eur-lex.europa.eu/>

[L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v . d o ? u r i = O J : L : 2 0 1 1 : 0 6 5 : 0 0 0 1 : 0 0 2 2 : E N : P D F](http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:EN:PDF), diakses pada 01 Juli 2012). Oleh karena itu bingkai hak asasi manusia merupakan strategi bagi pekerja seks untuk mendapatkan perhatian dari Parlemen Eropa.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pekerja seks untuk memasuki Parlemen Eropa adalah dengan melobi anggota Parlemen Eropa. Anggota Parlemen Eropa adalah wakil dari masyarakat Eropa karena dipilih langsung oleh masyarakat Eropa. Aktivitas partai politik di dalam Parlemen Eropa sendiri berada dalam tiga level utama yaitu level federasi transnasional, level nasional dan level kelompok-kelompok politik (*political groups*).

Dalam level federasi transnasional, partai politik nasional baik dari dalam maupun luar Uni Eropa dikelompokkan berdasarkan prinsip umum partai untuk “*coordinating, propaganda, and electioneering purposes.*” (Nugent, 1999: 223) Kemudian dalam level nasional, partai-partai politik berfungsi untuk menyiapkan kandidat anggota Parlemen Eropa yang akan dipilih sedangkan dalam level nasional kelompok-kelompok partai tergabung dalam kelompok-kelompok politik. (Nugent, 1999: 230-231).

Dalam level kelompok politik, partai-partai politik dan aliansinya dikelompokkan berdasarkan ideologi. Jumlah kelompok politik tersebut biasanya delapan sampai sepuluh kelompok politik. Kelompok-kelompok tersebut berpengaruh untuk menentukan bagaimana Parlemen Eropa bekerja, termasuk “*guaranteed representation on key Parliament Europe bodies and committees and speaking rights in plenary sessions*” (Nugent, 1999: 229).

Keberadaan kelompok kepentingan ini kemudian menjadi jalur bagi gerakan

hak pekerja seks untuk mendapatkan dukungan dari Monica Frassoni, seorang anggota Parlemen Eropa yang berasal dari Partai *Greens-European Free Alliance* (The Greens/EFA). Dukungan yang diberikan oleh Frassoni ini dapat dilihat dari latar belakang partai Frassoni yang tengah kiri. Selain itu The Greens/EFA merupakan partai yang merepresentasikan "...stateless nations and disadvantaged minorities." (The Greens/ European Free Alliance in the European Parliament, <http://www.greens-efa.eu/about-us/48-who-we-are.html>, diakses pada 20 April 2012). Atas dukungan Frassoni maka gerakan hak pekerja seks mendapatkan undangan presentasi di Parlemen Eropa.

Proses gerakan pekerja seks mendapat dukungan dari Monica Frassoni didahului dengan memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Uni Eropa memberikan kesempatan kepada masyarakat Eropa untuk mengajukan undang-undang atau berpartisipasi dalam proses legislasi yang juga disebut sebagai *citizens initiative*. Syarat awal yang harus dipenuhi oleh suatu proposal atau isu adalah minimal diinisiasi oleh 7 warga Uni Eropa dari 7 negara anggota Uni Eropa dengan usia minimal untuk Pemilihan Umum Anggota Parlemen Eropa. Kemudian proposal tersebut harus ditandatangani oleh satu juta warga Uni Eropa dari 7 negara anggota Uni Eropa sebagai tanda dukungan serta setidaknya didukung oleh satu anggota Parlemen Eropa sebagai pelapor. (European Commission, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works/answer> diakses pada, 01 Juli 2012)

Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi maka warga yang mengajukan inisiasi tersebut diberi kesempatan masuk pada tahap *Public Hearing*. Pada tahap ini warga yang berinisiatif melakukan presentasi di Parlemen Eropa untuk

mendapatkan dukungan dari anggota Parlemen. Karena setelah tahap ini, Parlemen Eropa dan Komisi Eropa akan memutuskan apakah inisiatif warga tersebut dapat atau tidak dapat didebatkan dalam proses legislasi selanjutnya untuk kemudian diadopsi sebagai undang-undang. (European Commission, http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_en.htm, diakses pada 04 Juli 2012)

Oleh karena itu langkah ketiga yang dilakukan oleh pekerja seks adalah mengupayakan dukungan dari anggota Parlemen Eropa. Langkah tersebut dilakukan dengan melakukan presentasi di hadapan anggota Parlemen Eropa pada tanggal 17 Oktober 2005. Tetapi pada presentasi tersebut, pekerja seks hanya mendapatkan satu dukungan dari anggota parlemen yaitu Vittorio Agnoletto, yang juga menjadi satu-satunya anggota parlemen yang hadir pada saat presentasi tersebut.

Agnoletto adalah anggota Parlemen yang berasal dari kelompok politik *Group of the European United-Left Nordic Green Left* dan berada di bagian komite *Foreign Affairs, Security and Defence Policy* serta di sub komite bagian Hak Asasi Manusia di Parlemen Eropa (European Parliament, <http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0081ddfaa4/MEPs.html>, diakses pada 15 April 2012).

Walaupun pada presentasi tersebut deklarasi hak pekerja seks tidak mendapatkan banyak dukungan dari anggota Parlemen Eropa, bahkan mendapatkan penolakan, tetapi setidaknya pekerja seks telah berupaya agar isu hak pekerja seks tidak dipandang sebagai isu yang 'tidak penting'. Serta dengan dipresentasikannya deklarasi tersebut di Parlemen Eropa, sudah menjadi tolak ukur bahwa isu hak pekerja seks layak menjadi isu politik dalam perpolitikan Eropa.

Penutup

Perjuangan pekerja seks untuk muncul ke dalam ruang publik dan masuk ke dalam Parlemen Eropa demi mentransformasikan regulasi prostitusi di Eropa bukanlah sebuah upaya mudah. Hal ini dikarenakan pekerja seks harus mengubah bahkan mendobrak pola pikir negatif yang terlanjur mengakar dalam pemahaman masyarakat Eropa tentang pekerja seks. Sekalipun pekerja seks telah menggunakan bahasa universal, yaitu hak asasi manusia untuk membangun pengertian tentang hak asasi mereka, tetapi tetap saja pekerja seks masih harus terus berupaya berjuang. Hal ini dikarenakan penerimaan masyarakat terutama elit politik masih belum positif terhadap pekerja seks. Tetapi dari perjuangan pekerja seks ini setidaknya menunjukkan bahwa pekerja seks mampu mendefinisikan siapa mereka, menunjukkan keeksistensian mereka, serta membuka peluang agar isu-isu pekerja seks dapat diperdebatkan dalam ruang publik. Perjuangan pekerja seks ini juga merupakan sebuah tantangan bagi pelaksanaan hak asasi manusia yang katanya universal itu. Terutama bagi implementasi hak asasi manusia di Eropa, wilayah yang selalu menjunjung hak asasi manusia. Perjuangan ini juga sekaligus menjadi refleksi kembali bagi semua pihak terutama para elit khususnya di Eropa untuk mempertanyakan kembali soal universalisme hak asasi manusia: apakah benar hak asasi manusia sudah mampu menjamin semua manusia untuk mendapatkan hak asasinya?

Daftar Pustaka

Buku

Burchill S.et.al.(2005). *Theories of International Relations*. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Disch E.(2003). *Reconstructing Gender : A Multicultural Anthology*. New York: McGraw-Hill.

Hix S.(2005). *The Political System of the European Union*. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Hope D. Melissa et.al.(2006). *Encyclopedia of Prostitution and Sex Work: Volume 1*. London: Greenwood Press.

Johnston H. & Bert Klandermans. (1995). *Social Movements & Culture : Social Movements, Protest, & Contention*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Nugent N.(1999). *The government & Politics of the European Union*. Hampshire: The Macmillan Press.

Peterson V. Spike & Anne Sisson Runyan. (1999). *Global Gender Issues*, Boulder: Westview Press.

Porta D. & M. Diani. (2006). *Social Movements : An Introduction*, MA: Blackwell Publishing.

Snow D. A.(2006). *The Blackwell companion to social movements*. Victoria: Blackwell publishing.

Sulitdiyowati E.(2003). *Hegemoni Heteronormativitas : Membongkar Seksualitas Perempuan yang Terbungkam*. Jakarta: Kartini Network.

Tarrow S. (1994). *Power in Movement : Social Movements, Collective Action and Politics*, Cambridge University Press.

Winarno B.(2008). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Yogyakarta: MedPress.

Artikel dalam jurnal

Benford R. D.& David A. Snow. (2000). 'Framing Processes and Social Movements : An Overview and Assessment'. *Annual Review Sociology*, Vol. 26

Artikel Internet

Alastair McKay. (2006). EU Prostitutes (online), (<http://www.nerve.com/dispatches/mckay/euprostitutes>, diakses pada 01 Juli 2012).

European Commission, *European Citizen's Initiative : The Procedure Step By Step* (online), (<http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works/answer> diakses pada 01 Juli 2012).

European Parliament, *MEP Profile* (online), (<http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0081ddfaa4/MEPs.html> diakses pada, 15 April 2012).

European Women's Lobby. (2012). *Publications Statements* (online), (<http://www.womenlobby.org/spip.php?rubrique61>, diakses pada 01 Juli 2012).

ICRSE, *Conference Press Clippings* (online), (<http://www.sexworkeurope.org/en/about-icrse/conference-05/conference-press/61-press-con-clips>, diakses pada 09 Januari 2012).

ICRSE, *Declaration of the Right of Sex Worker in Europe* (online), (http://resources.tampep.eu/about_icrse.html, diakses pada 01 November 2011).

ICRSE, *Statement of Purpose* (online), (<http://www.sexworkeurope.org/en/about-icrse/mission-statement>, diakses pada 09 Januari 2012).

Official Journal of the European Union, *Regulations* (online), (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:EN:PDF> diakses pada 01 Juli 2012).

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (online), (<http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm#art23> diakses pada 26 November 2011).

The Greens/ European Free Alliance in the European Parliament, *Who We Are* (online), (<http://www.greens-efa.eu/about-us/48-who-we-are.html> diakses pada 20 April 2012).

World Health Organization, *Policy Analysis and Decision Making with Emphasis on Chronic Non-communicable Diseases* (online), (<http://www.paho.org/english/ad/dpc/nc/cmn-po-bar-7-2-ana-pub-problems.pdf>, diakses pada 15 Mei 2012).



Mohon dicatat sebagai pelanggan JSP

Nama:

Alamat:

Kode Pos: Telepon/HP: email:

Harap dikirim Eksemplar JSP mulai volume nomor tahun

Dengan ini saya kirimkan uang sebesar Rp. melalui:

- Bank Mandiri, KC Gedung Magister Yogyakarta, rekening nomor 137-0007162445 a.n. Arie Ruhyanto cq Jurnal Fisipol
- Pos wesel dengan resi nomor tanggal

Harga:

- Harga langganan (3 edisi) untuk satu tahun termasuk ongkos kirim sebesar Rp. 125.000,- (kilat khusus) untuk seluruh wilayah di Indonesia
- Harga satu edisi JSP Rp. 50.000,- (kilat khusus) untuk seluruh wilayah di Indonesia


.....,201...

(.....)

FORMULIR INI BOLEH DIFOTOKOPI

-----gunting dan kirimkan ke alamat Redaksi JSP atau fax ke (0274) 563362-----

**PERMINTAAN
LANGGANAN**



Kepada: Redaksi Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio-Yustisia, Bulaksumur
Yogyakarta 55281